

**PENGARUH MULTINATIONALITY TERHADAP  
PENGHINDARAN PAJAK DENGAN *TRANSFER PRICING*  
SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING***

**(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek  
Indonesia Periode 2018-2022)**

**SKRIPSI**

**AKUNTANSI PERPAJAKAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Mencapai  
Gelar Sarjana Akuntansi  
Pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



**OLEH :**

**LIDYA MANUELIA**

**5552200050**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**2024**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya sebagai penulis skripsi berikut ini :

Judul : Pengaruh *Multinationality* terhadap Penghindaran Pajak  
dengan *Transfer Pricing* sebagai Variabel *Intervening*

Nama Mahasiswa : Lidya Manuela

NIM : 5552200050

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya asli saya dan tidak memuat hasil karya orang lain, kecuali dinyatakan melalui rujukan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari ditemukan hal-hal yang menunjukkan bahwa sebagian atau seluruh karya ini bukan karya saya, maka saya bersedia dituntut melalui hukum yang berlaku. Saya juga bersedia menanggung segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan secara sadar dan sengaja saya nyatakan melalui lembar ini.

Serang, 4 Agustus 2024



Lidya Manuela

NIM. 5552200050

## LEMBAR PENGESAHAN

### PERSETUJUAN PENGESAHAN PEMBIMBING DAN DEWAN PENGUJI

Skripsi dengan judul :

#### PENGARUH MULTINATIONALITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN TRANSFER PRICING SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2018-2022)

Telah diuji dalam sidang skripsi yang diselenggarakan oleh Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan dinyatakan :

**LULUS**

Pada Hari Selasa, Tanggal 2, Bulan Juli, Tahun 2024

Oleh Dewan Penguji

Serang, 2 Juli 2024

Pembimbing I

(Dr. Agus Sholikhan Yulianto, SE, Ak., M.Si)

NIP. 197507222006041004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,



(Prof. Dr. Tubagus Ismail, SE., MM., Ak, CA, CMA)  
NIP. 197312302001121001

Ketua Jurusan Akuntansi,

(Dr. Windu Mulyasari, SE, Ak., M.Si., CSRS., CSRA)  
NIP. 197612092006042001

### DEWAN PENGUJI

1. Dr. Agus Sholikhan Yulianto, SE, Ak., M.Si  
NIP. 197507222006041004  
**(Ketua Penguji)**
2. Tri Lestari, SE., M.Sc., Ak., Ph.D, CA  
NIP. 197905072005012002  
**(Penguji 1)**
3. Mazda Eko Sri Tjahyono., S.Pd, SE., M.Akt  
NIP. 198307022014041001  
**(Penguji 2)**

	.....	05 - 08 - 2024
(tanda tangan)		(tanggal ttd)
	.....	29 - 07 - 2024
(tanda tangan)		(tanggal ttd)
	.....	05 - 08 - 2024
(tanda tangan)		(tanggal ttd)

Nama : Lidya Manuela
No. Induk Mahasiswa : 5552200050
Jurusan : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)

## **LEMBAR MOTTO DAN PERSEMPAHAN**

### **MOTTO**

*“What the time is right, I the Lord, will make it happen”*

Isaiah 60:22

### **PERSEMPAHAN**

“Iman yang besar memampukan kita untuk memindahkan gunung sebesar biji sesawi, tapi iman yang benar memampukan kita untuk percaya kepada Tuhan bahkan ketika gunung itu tidak berpindah”

Ps. Bigman Sirait

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *multinationality* terhadap penghindaran pajak dengan *transfer pricing* sebagai variabel *intervening*. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan data sekunder berdasarkan laporan keuangan yang diperoleh dari *website* Bursa Efek Indonesia dan *website* perusahaan terkait. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk mendapatkan 30 perusahaan manufaktur yang mewakili karakteristik populasi. Pengolahan data dilakukan menggunakan STATA 17. Berdasarkan hasil penelitian, *multinationality* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *multinationality* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan *transfer pricing* terbukti berperan dalam memediasi hubungan *multinationality* dan penghindaran pajak.

Kata Kunci : *Multinationality, Transfer Pricing, Penghindaran Pajak*

## **ABSTRACT**

*This research to determine the effect of multinationality on tax avoidance with transfer pricing as intervening variable. The research objects used in this research are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2018-2022. This study employs a quantitative research approach and utilizes secondary data derived from the financial statements obtained from the Indonesia Stock Exchange (IDX) website and the respective company websites. Purposive sampling is employed to gather 30 manufacturing companies that represent the population characteristics. Data processing is conducted using STATA 17. The finding of the study reveal that multinationality does not exert a significant influence on tax avoidance. However, multinationality exhibits a positive effect on transfer pricing, and transfer pricing demonstrate a positive impact on tax avoidance. Furthermore, transfer pricing is proven to play a mediating role in the relationship between multinationality and tax avoidance.*

*Keywords : Multinationality, Transfer Pricing, Tax Avoidance*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan ridho-Nya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang berjudul **“Pengaruh Multinationality terhadap Penghindaran Pajak dengan Transfer Pricing sebagai Variabel Intervening”**

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak yang terhormat :

1. Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Prof. Dr. Tubagus Ismail, SE, MM, Ak, CA, CMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
3. Dr. Windu Mulyasari, SE., Ak., M.Si., CSRS., CSRA selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang selalu memberikan informasi, arahan, dan bimbingan kepada seluruh mahasiswa/i S1-Akuntansi.
4. Kurniasih Dwi Astuti, S.E., Ak., M.Akt. selaku sekretaris jurusan S1 Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang bersedia memberikan informasi dan bimbingan kepada seluruh mahasiswa/i S1-Akuntansi.

5. Dr. Agus Solikhan Yulianto, S.E., Ak, M.Si., CA., selaku dosen pembimbing yang selama ini telah meluangkan waktu, memberikan banyak masukan, pengarahan, dan motivasi kepada penulis.
6. Untuk kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan doa, kasih sayang, dan motivasi yang tidak berhenti sampai sekarang.
7. Kepada Octavia Girsang, Hana Simamora, Tri Wulandari, dan Indah Eka selaku sahabat penulis yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
8. Seluruh teman-teman akuntansi Angkatan 2020 yang tidak bisa diungkapkan satu persatu terima kasih atas dukungan dan bantuannya secara langsung ataupun tidak langsung terkait penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan kualitas penulisan dimasa yang akan datang. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Serang, 4 Agustus 2024

**Lidya Manuelia**

NIM. 5552200050

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	7
1.3    Maksud dan Tujuan Penelitian .....	8
1.4    Manfaat Penelitian.....	8
BAB II.....	10
KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1.    Kajian Teoritis .....	10
2.1.1.    International Tax Competition Theory.....	10
2.1.2.    Penghindaran Pajak .....	13
2.1.3. <i>Multinationality</i> .....	14
2.1.4. <i>Transfer Pricing</i> .....	17
2.2    Penelitian Terdahulu.....	21
2.3    Hipotesis.....	24
2.4    Model Penelitian.....	32
BAB III .....	33
METODE PENELITIAN.....	33

3.1.	Jenis Penelitian .....	33
3.2.	Jenis dan Sumber Data .....	33
3.3.	Metode Pengumpulan Data .....	34
3.4.	Populasi dan Sampel Penelitian .....	34
3.5.	Definisi Operasional Variabel .....	35
3.5.1.	Variabel Dependental (Y) .....	35
3.5.2.	Variabel Independental (X).....	36
3.5.3.	Variabel <i>Intervening</i> .....	37
3.6.	Teknik Analisis Data .....	38
3.6.1.	Analisis Statistik Deskriptif .....	38
3.6.2.	Regresi Data Panel .....	38
3.6.3.	Pemilihan Model Regresi Data Panel .....	39
3.6.4.	Uji Asumsi Klasik .....	41
3.6.5.	Pengujian Hipotesis.....	43
	BAB IV .....	46
	ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....	46
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	46
4.2	Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	48
4.3	Model Estimasi Regresi Data Panel dan Uji Pemilihan Model.....	52
4.4	Uji Asumsi Klasik .....	60
4.5	Regresi Data Panel .....	62
4.6	Pengujian Hipotesis .....	64
4.7	Pembahasan .....	66
	BAB V.....	76
	PENUTUP .....	76
5.1	Kesimpulan.....	76
5.2	Keterbatasan Penelitian .....	77
5.3	Saran .....	78
5.4	Implikasi Penelitian .....	78
	DAFTAR PUSTAKA .....	80
	LAMPIRAN .....	85

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Kriteria Sampel Penelitian .....	47
Tabel 4. 2 Daftar Sampel .....	47
Tabel 4. 3 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif.....	49
Tabel 4. 4 <i>Common Effect Model</i> Persamaan 1 .....	53
Tabel 4. 5 <i>Common Effect Model</i> Persamaan 2 .....	54
Tabel 4. 6 <i>Fixed Effect Model</i> Persamaan 1.....	55
Tabel 4. 7 <i>Fixed Effect Model</i> Persamaan 2.....	56
Tabel 4. 8 <i>Random Effect Model</i> Persamaan 1 .....	57
Tabel 4. 9 <i>Random Effect Model</i> Persamaan 2 .....	57
Tabel 4. 10 Hasil Uji Chow Persamaan 1 .....	58
Tabel 4. 11 Hasil Uji Chow Persamaan 2 .....	59
Tabel 4. 12 Hasil Uji Lagrange Multiplier Persamaan 1 .....	59
Tabel 4. 13 Hasil Uji Lagrange Multiplier Persamaan 2 .....	59
Tabel 4. 14 Uji Multikolinearitas Persamaan 1 .....	60
Tabel 4. 15 Uji Multikolinearitas Persamaan 2.....	60
Tabel 4. 16 Uji Heteroskedastisitas Persamaan Regresi 1 .....	61
Tabel 4. 17 Uji Heteroskedastisitas Persamaan Regresi 2 .....	61
Tabel 4. 18 Hasil Analisis Regresi <i>Common Effect Model</i> Persamaan 1 .....	62
Tabel 4. 19 Hasil Analisis Regresi <i>Common Effect Model</i> Persamaan 2 .....	63
Tabel 4. 20 Uji Sobel .....	66

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Model Penelitian .....	32
Gambar 4. 1 Grafik Sebaran Data .....	51

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Form Bimbingan Tugas Akhir.....	85
Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian .....	86
Lampiran 3 Kriteria Sampel dan Daftar Sampel.....	87
Lampiran 4 Tabulasi Data.....	89
Lampiran 5 Output STATA 17 .....	93
Lampiran 6 Biodata Mahasiswa.....	98

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah pilar utama pendapatan negara sebagaimana dikemukakan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD, 2020) bahwa perekonomian di Asia Pasifik bergantung pada sektor perpajakan, yakni pajak barang dan jasa serta pajak penghasilan. Terdapat 10 dari 21 negara di Asia Pasifik, yaitu Kepulauan Cook, Fiji, Kazakstan, Mongolia, Filipina, Samoa, Kepulauan Solomon, Thailand, Tokelau, dan Vanuatu yang memiliki sumber penerimaan utama negara yang berasal dari pajak atas barang dan jasa. Sementara negara lainnya, yaitu Australia, Bhutan, Indonesia, Korea, Malaysia, Nauru, New Zealand, Papua Nugini, dan Singapura mengandalkan pajak penghasilan sebagai sumber utama penerimaan negara mereka.

Peraturan perpajakan di Indonesia menyatakan bahwa penerimaan pajak menjadi hal yang penting untuk memastikan terpenuhinya fungsi pajak bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Sartika, 2014). Hal tersebut tertulis pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat". Kemudian Aronmwan, Imobhio & Izedonmi (2015) mendefinisikan Pajak sebagai pungutan wajib yang dikenakan pemerintah atas penghasilan, keuntungan, atau kekayaan seseorang dan badan usaha. Pungutan pajak yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan publik diposisikan sebagai sumber penerimaan negara paling tinggi.

Mengingat pentingnya peran pajak pada penerimaan negara, maka kepatuhan wajib pajak termasuk didalam melakukan pembayaran pajak menjadi faktor utama keberhasilan penerimaan negara tersebut. Tahun 2022 *tax ratio* Indonesia mencapai 10,39%, rasio ini masih sangat jauh dari rata-rata *tax ratio* negara OECD yaitu sebesar 34,11% dan di bawah negara Asia Pasifik yaitu sebesar 19,8%. *Tax ratio* yang rendah di Indonesia dapat mencerminkan adanya penghindaran pajak. Oleh karena itu, penghindaran pajak maupun tindakan pajak agresif lainnya menjadi masalah, karena berpotensi mengurangi penerimaan negara dan berakibat pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Carvalho, 2019).

Isu mengenai penghindaran pajak telah menarik perhatian perusahaan, praktisi, profesional, maupun akademisi dan peneliti. Dalam laporan IMF tahun 2016, terdapat informasi mengenai penghindaran pajak perusahaan di 30 negara terbesar di dunia. Pada peringkat pertama terdapat Amerika Serikat yang memiliki perkiraan penghindaran pajak sebesar 188,8 miliar dolar AS, sementara itu, posisi kedua ditempati oleh China dengan nilai sekitar 66,8 miliar dolar AS, dan di peringkat ketiga terdapat Jepang dengan perkiraan sekitar 46,7 miliar dolar AS. Indonesia juga termasuk dalam daftar ini, berada

di peringkat kesebelas dengan total perkiraan penghindaran pajak sebesar 6,48 miliar dolar AS (Tribunnews.com, 2017). Pada tahun 2020, Tax Justice Network melaporkan bahwa Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp68,7 triliun yang diakibatkan karena adanya pengalihan laba oleh perusahaan multinasional ke negara yang dianggap *tax haven* (Kontan.co.id, 2020).

Kemajuan ekonomi dunia telah menyebabkan terjadinya globalisasi bisnis, bisnis-bisnis tidak lagi terikat oleh batas-batas negara (Rifqiyati, *et al.*, 2020). Hal ini disebabkan karena setiap negara memiliki keunggulan komparatif yang berbeda-beda. Satu negara bisa memberikan keunggulan komparatif pada tenaga kerja atau karena bahan baku tersedia murah atau karena tersedianya teknologi atau suatu negara memiliki pasar potensial. Perbedaan keunggulan tiap negara ini kemudian mendorong perusahaan-perusahaan untuk mendirikan atau mengakuisisi perusahaan di negara lain yang akan dijadikan lokasi produksi, lokasi distribusi, dan lokasi penjualan (Sirvio, 2020).

Keunggulan komparatif yang berbeda-beda antar negara tersebut menjadikan perusahaan multinasional melakukan transfer dari negara yang menjadi lokasi produksi ke negara yang menjadi lokasi pemasaran atau distribusi. Di sisi lain setiap negara memiliki peraturan perpajakan yang berbeda-beda sehingga *transfer pricing* dari satu negara ke negara lain berimplikasi pada total pajak yang ditanggung oleh satu konsolidasi tersebut (Hananto, 2021). Perusahaan multinasional berupaya mengatur transaksi dan pertukaran antara afiliasi, induk, dan anak perusahaan mereka sedemikian rupa

sehingga kewajiban pajak dihindari atau diminimalkan dengan memindahkan laba dan pendapatan dari yurisdiksi dengan tarif pajak tinggi ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah (Loretz dan Notes, 2008).

Teori persaingan pajak internasional menjelaskan bahwa perbedaan tarif pajak antar negara menimbulkan persaingan untuk menarik investasi. Negara-negara berusaha menurunkan tarif pajak mereka agar dapat menjadi tujuan investasi yang lebih menarik bagi perusahaan multinasional sehingga pemasukan pajak negara tersebut dapat meningkat (Anggraini *et al.*, 2020). Namun, persaingan tersebut memberikan kesempatan bagi perusahaan atau individu untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan akan menentukan negara dengan tarif pajak yang tinggi sebagai pusat biaya, sedangkan negara dengan tarif pajak lebih rendah dijadikan sebagai pusat pendapatan (Santia, 2021). Akibatnya, strategi penentuan lokasi bisnis yang efektif dapat meminimalkan beban pajak perusahaan.

Beberapa contoh kasus penghindaran pajak yang pernah terjadi di dunia adalah kasus Google dan Apple. Google melakukan pengalihan pendapatan yang didapat dari luar Amerika Serikat ke Google Ireland Holdings yang berada di Irlandia (tekno.kompas.com, 2020). Apple juga melakukan penghindaran pajak dengan mengalihkan pendapatannya ke negara-negara lindung pajak (international.kontan.id, 2017). Di Indonesia sendiri, kasus penghindaran pajak dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia melalui skema *transfer pricing*. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia mengekspor mobil ke Singapura dengan harga penjualan di bawah

harga pokok produksi, aparat Direktorat Jenderal Pajak menyoroti penjualan mobil Toyota Kijang Innova dan Toyota Dyna yang dijual dengan harga Rp 166 juta atau 4% di bawah harga pokok produksi ([www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id))

Seperti yang diketahui bahwa Singapura memiliki tarif pajak lebih rendah dari Indonesia. Hal tersebut tentunya menjadi peluang bagi perusahaan multinasional seperti PT Toyota Manufacturing untuk memindahkan pendapatannya dari Indonesia ke Singapura untuk meringankan beban pajaknya secara keseluruhan. Selain itu, penghindaran pajak lainnya terjadi pada PT Adaro yang dilaporkan melakukan praktik *transfer pricing* dengan anak usahanya yaitu Coaltrade Services Internasional Pte. Ltd. yang berada di Singapura. Pada laporan Global Witness (2019), PT Adaro berhasil membayar pajak Rp1,75 triliun lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.

Perusahaan tembakau milik British American Tobacco juga diduga melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama di Indonesia. BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya melalui pinjaman intra perusahaan antara tahun 2013-2015. PT Bentoel mengambil pinjaman dari perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Rekening perusahaan Rothmans menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada Bentoel berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yaitu Pathway 4 (jersey) Limited yang berada di Inggris. Pinjaman dari Jersey ke Belanda diberikan dalam mata uang rupiah yang dimaksudkan untuk dipinjamkan ke Bentoel.

Berdasarkan penelitian terdahulu, faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak di antaranya *transfer pricing*. Amidu dan Acquah (2019) telah membuktikan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini sejalan dengan Wijaya & Rahayu (2021) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Irawan, *et al.* (2020) yang mengungkapkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin agresif praktik *transfer pricing* yang dilakukan maka semakin tinggi juga beban pajak yang ditanggung perusahaan, sehingga semakin rendah pula aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *multinationality*. Menurut Oktaviani, *et al.* (2023), *multinationality* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2019), Sianipar (2020), Pramudya, *et al.* (2021) dan Hananto (2021). Namun hasil yang berbeda diperoleh Falbo & Firmansyah (2021) yang menunjukkan hasil bahwa *multinationality* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Anggraini *et al* (2020) juga menyatakan bahwa variabel *multinationality* belum membuktikan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan gap penelitian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti kembali pengaruh *multinationality* terhadap penghindaran pajak dengan menambahkan

*transfer pricing* sebagai variabel *intervening*. Alasan peneliti memilih *transfer pricing* sebagai variabel *intervening* karena setelah ditelusuri dari penelitian terdahulu salah satu skema penghindaran pajak yang sering dilakukan perusahaan multinasional adalah dengan *transfer pricing*. *Transfer pricing* sebagai variabel *intervening* akan membantu menjelaskan pengaruh variabel *multinationality* terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini mengambil objek perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2022, karena perusahaan manufaktur merupakan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi, sehingga dalam proses operasi bisnisnya akan banyak celah untuk melakukan praktik manajemen pajak, yaitu *transfer pricing*. Selain itu, pemilihan perusahaan manufaktur dikarenakan populasi perusahaan di sektor ini lebih banyak dibandingkan sektor lain, sehingga hasil yang akan didapat nanti lebih mencerminkan karakteristik populasi perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, peneliti memilih judul penelitian “**Pengaruh *Multinationality* terhadap Penghindaran Pajak dengan *Transfer Pricing* sebagai Variabel *Intervening* (Studi Empiris pada Perusahaan Multinasional Sektor Manufaktur Periode 2018-2022)**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Apakah *multinationality* berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
- b. Apakah *multinationality* berpengaruh terhadap *transfer pricing* ?
- c. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

- d. Apakah *multinationality* berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan *transfer pricing* sebagai variabel *intervening* ?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Adapun maksud penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu untuk menguji pengaruh *multinationality* terhadap penghindaran pajak dengan *transfer pricing* sebagai variabel *intervening*. Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pengaruh *multinationality* terhadap penghindaran pajak.
- b. Untuk menganalisis pengaruh *multinationality* terhadap *transfer pricing*.
- c. Untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.
- d. Untuk menganalisis pengaruh *multinationality* terhadap penghindaran pajak dengan *transfer pricing* sebagai variabel *intervening*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan pemahaman tentang penghindaran pajak serta hasilnya, diharapkan, dapat memberikan dukungan teori terhadap *The Theory of International Tax Competition*. Dengan membuktikan bahwa *multinationality* berpengaruh terhadap penghindaran pajak atau dengan membuktikan peran *transfer pricing* sebagai variabel *intervening* atas pengaruh *multinationality* terhadap penghindaran pajak maka perusahaan multinasional mempertimbangkan

aspek pajak dalam menetapkan harga transfer. Perbedaan tarif pajak antar negara dapat digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak. Dimana perbedaan tarif pajak antar negara juga menjadi isu pokok dalam *The Theory of International Tax Competition*.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis mengenai pengaruh *multinationality* dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak.

### b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan memperhatikan setiap dampak dari praktik penghindaran pajak. Sehingga diharapkan perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan negara.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan sehingga dapat dijadikan dasar penelitian selanjutnya mengenai penghindaran pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N., & Agustina, H. (2020). Analisis Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Asing dan Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing. *National Conference for Ummah*. <https://conference.unusa.ac.id>
- Agata, G., Putu Indrajaya Lembut, & Fitri Oktariani. (2021). Analisis Determinan Transfer Pricing pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 16(1), 74–93. <https://doi.org/10.21009/wahana.16.015>
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer Pricing, Earnings Management and Tax Avoidance of Firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235–259. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>
- Aronmwan, E. J., Imobhio, E., & Izedonmi, F. (2015). Determinants of Personal Income Tax Compliance: Perception of Nigerian Tax Payers. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2619855>
- Artinasari, N., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(8).
- Barker, J., Asare, K., & Brickman, S. (2016). Transfer Pricing As A Vehicle In Corporate Tax Avoidance. *Journal of Applied Business Research (JABR)*, 33(1), 9–16. <https://doi.org/10.19030/jabr.v33i1.9863>
- Bimo, I. D., Prasetyo, C. Y., & Susilandari, C. A. (2019). The Effect of Internal Control on Tax Avoidance: The Case of Indonesia. *Journal of Economics and Development*, 21(2), 131–143. <https://doi.org/10.1108/JED-10-2019-0042>
- Blocher, E., Stout, D., Juras, P., & Smith, S. (2019). *Cost Management : A Strategic Emphasis* (8th Edition). United States of America: mcgraw Hill.
- Chang H.J., K. Huang, & C. Wu. (2006). Determination of Sample Size in Using Central Limit Theorem for Weibull Distribution. *International Journal of Information and Management Sciences*, 17(3), 153–174.

- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are Family Firms More Tax Aggressive than Non-Family Firms? *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Cooper, J., Fox, R., Loepnick, J., & Mohindra, K. (2016). *Transfer Pricing and Developing Economies: A Handbook for Policy Makers and Practitioners*. Washington, DC: World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0969-9>
- Darussalam, D., Septriadi, & B. Kristiaji. (2013). *Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional*. 3–34.
- Deasvery Falbo, T., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak di Indonesia: Multinationality dan Manajemen Laba. *Jurnal Bisnis Net*, 4(1), 94–110. <http://fajar.co.id>
- Dunning, J., & Lundan, S. M. (2010). Multinational Enterprises and The Global Economy. *Transnational Corporations*, 19(3), 103–106. <https://doi.org/10.18356/43ce1fe7-en>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Irawan, F., Kinanti, A., & Suhendra, M. (2020). The Impact of Transfer Pricing and Earning Management on Tax Avoidance. *International Research Association for Talent Development and Excellence*, 12(3), 3203–3216. [www.investindonesia.go.id](http://www.investindonesia.go.id)
- Joshua Aronmwan, E., & Okafor, C. (2019). Corporate Tax Avoidance: Review of Measures and Prospect. *International Journal of Contemporary Accounting Issues*, 8(2), 21–42.
- Kanbur, R., & Keen, M. (1993). Tax Competition and Tax Coordination When Countries in Size. *American Economic Review*, 83(4), 877–892.
- Kasim, F. M., & Saad, N. (2019). Determinants of Corporate Tax Avoidance Strategies among Multinational Corporations in Malaysia. *International Journal of Public Policy and Administration Research*, 6(2), 74–81. <https://doi.org/10.18488/journal.74.2019.62.74.81>
- Keen, M., & Konrad, K. A. (2013). The Theory of International Tax Competition and Coordination. Dalam *Handbook of Public Economics* (Vol. 5, hlm. 257–328). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53759-1.00005-4>

- Korneychuk, B. (2017). International Tax Competition in the Global Economy. *Journal of Economic Integration*, 32(4), 842–872. <https://doi.org/10.11130/jei.2017.32.4.842>
- Kwak, S. G., & Kim, J. H. (2017). *Central Limit Theorem: The Cornerstone of Modern Statistics*. *Korean Journal of Anesthesiology*, 70(2), 144. <https://doi.org/10.4097/kjae.2017.70.2.144>
- Marundha, A., Fauzi, A., & Pramukty, R. (2020). Pengaruh Hubungan Istimewa Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak yang di Mediasi oleh Tax Heaven Country" (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia 2016-2018). *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 1–15.
- Maulina, I., Ulfah, A. K., Rofizar, H., Kamal, H., & Nasution, M. S. (2021). Pengaruh Mekanisme Bonus dan Multinationality terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1246–1256. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.808>
- Mustika, Ratnawati, V., & Silfi, A. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity dan Kepemilikan Keluarga terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan dan Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1886–1900.
- Ngadiman, M. H. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Multinational* dan *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance* dalam Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dalam BEI Pada Tahun 2015-2019. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(2), 578. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i2.11698>
- OECD. (2020). *Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies*, diakses tanggal 28 September 2023.
- Oktaviani, R. M., Wulandari, S., & Sunarto. (2023). *Multinational Corporate Tax Avoidance* in Indonesia. *International Journal of Professional Business Review*, 8(2), e01549. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i2.1549>
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>

Peraturan Menteri Keuangan No.22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*). Diakses tanggal 10 Oktober 2023.

- Rachmawati, N. A. (2016). Kandungan Informasi *Temporary Book-Tax Differences* dan Akrual dalam Persistensi Laba. *Symposium Nasional Akuntansi*, 1–18. <http://lib.ibs.ac.id>
- Rego, S. (2003). *Tax Avoidance of U.S Multinational Corporations. Contemporary Accounting Research*, 20(4), 619–837. <https://doi.org/https://doi.org/10.1506/VANN-B7UB-GMFA-9E6W>
- Rezky, M. A., & Fachrizal. (2018). Pengaruh Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan *Multinationality* terhadap Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2024. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 3(3).
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). *Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness: Empirical Evidence from Australian Firms. Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 9(2), 136–150. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2013.06.002>
- Rifqiyati, R., Masripah, M., & Miftah, M. (2021). Pengaruh Pajak, Multinasionalitas, dan *Tunneling Incentive* terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 2(3), 167–178. <https://doi.org/10.35912/jakman.v2i3.214>
- Rini, I. G. A. I. S., Dipa, M., & Yudha, C. K. (2022). *Effects of Transfer Pricing, Tax Haven, and Thin Capitalization on Tax Avoidance. Jurnal Ekonomi & Bisnis JAGADITHA*, 9(2), 193–198. <https://doi.org/10.22225/jj.9.2.2022.193-198>
- Ruggie, J. G. (2017). *Multinationals as Global Institution: Power, Authority and Relative Autonomy. Regulation & Governance*, 12(3), 317–333. <https://doi.org/10.1111/rego.12154>
- Sebele-Mpofu, F., Mashiri, E., & Schwartz, S. C. (2021). *An Exposition of Transfer Pricing Motives, Strategies and Their Implementation in Tax Avoidance by MNEs in Developing Countries. Cogent Business & Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1944007>
- Setyawan, H. (2022). *Inclusive Framework Pilar Satu dan Pilar Dua. Komite Pengawas Perpajakan*.

- Sirviö, & Tom-Henrik. (2020). Tax Competition Theories and Their Developments. *University of Helsinki*. <http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202102031459>
- Sismi, R. D., & Martani, D. (2022). Analysis of Thin Capitalization on Listed Companies in Indonesia and Australia. Dalam *Urbanizing the Regional Sector to Strengthen Economy and Business to Recover from Recession* (hlm. 232–246). Routledge. <https://doi.org/10.1201/9781003303336-27>
- Suci Nuraini, N. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Thin Capitalization pada Perusahaan Multinasional di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(3), 1–9. <http://ejournals.s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RND* (1 ed.). Alfabeta.
- Tang, T., & Firth, M. (2011). *Can Book-tax Differences Capture Earnings Management and Tax Management? Empirical Evidence from China*. *The International Journal of Accounting*, 175–204.
- Tiutinyk, I., & Mazurenko, O. (2021). *The Theory Of International Tax Competition: Comparative Analysis*. *SocioEconomic Challenges*, 5(3). [https://doi.org/10.21272/sec.5\(3\).134-138.2021](https://doi.org/10.21272/sec.5(3).134-138.2021)
- UNCTAD. (2013). *World Investment Report 2013: Global Value Chains*, diakses tanggal 12 Oktober 2023.
- UNCTAD. (2017). *World Investment Report*, diakses tanggal 12 Oktober 2023.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021), diakses tanggal 11 Oktober 2023.
- Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (2 ed.). Ekonisia FE Universitas Islam Indonesia.
- Wijaya, S., & Rahayu, F. D. (2021). Pengaruh Agresivitas Transfer Pricing, Penggunaan Negara Lindung Pajak, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 16(2), 245–264. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i2.9257>
- Yohane, & Sherly, F. (2022). Pengaruh Profitability, Leverage, Audit Quality, dan Faktor Lainnya terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(2), 543–558. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>